



PUTUSAN

NOMOR 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

1. **AGUSTINUS BINSASI**, Warga Negara Indonesia, laki-laki, beralamat di Kampung Gelam Timur, RT 001, RW 003, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. **MARTHEN ASBANU**, Warga Negara Indonesia, laki-laki, beralamat di Kampung Gelam Timur, RT 001, RW 003, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. **HIERONYMUS BESA**, Warga Negara Indonesia, laki-laki, beralamat di Kampung Gelam Timur, RT 001, RW 003, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Aris Purwanto, S.Kom., Nanang Suryana, Saparudin, S.H. dan Hambali, S.H., M.H., para pengurus DPC SPN Kota Tangerang, beralamat di Ruko Permata Cimone Blok A Nomor 9, Jalan Raya Merdeka KM. 2, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang – 15114, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 2018 dibawah register nomor
04/04/SK.HUK/PHI/18/PNS., selanjutnya disebut
sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

PT DIAMAS STAR, beralamat di Kawasan Industri Jatake, Jalan Kawasan
Industri VIII Blok M Nomor 3, RT 001, RW 003,
Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota
Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh
Wenniati Gunawan, selaku Direktur Utama PT
Diamas Star, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Beben Sutrisno A. A., Staff HRD PT Diamas
Star, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23
Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Serang pada hari Senin tanggal 26 Februari
2018, dibawah register 87/32/SK.HUK/PHI/18/PNS.,
kemudian memberikan kuasa juga selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melihat bukti-bukti kedua belah pihak dan mendengarkan Saksi-
Saksi yang diajukan Para Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 3
Januari 2018, yang dilampiri Anjuran atau Risalah Mediasi dari Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang

Halaman 2 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Januari 2018 dalam Register Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN
Srg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa gugatan ini diajukan setelah melewati proses bipartite dan Tripartit (mediasi), sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkan Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Nomor : 567/3491-HI/2017 dengan demikian gugatan ini telah sah dan dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;
2. Bahwa Perusahaan TERGUGAT mulai beroperasi lebih dari 17 tahun bergerak di bidang manufacture aneka Produk yang berbahan baku gelas, lampu gantung, lampu taman, lampu hias, Toples aquarium, pas bunga dll., (lebih dari 17 tahun memproduksi produk yang sejenis);
3. Bahwa PARA PENGGUGAT bekerja di perusahaan TERGUGAT dengan masa kerja dan mendapatkan upah untuk setiap bulannya sebagai berikut:

PENGGUGAT – I;

Nama : AGUSTINUS BINSASI
Tanggal Masuk kerja : 5 Desember 2011
Upah Perbulan : Rp.3.295.000,-

PENGGUGAT – II;

Nama : MARTHEN ASBANU
Tanggal Masuk kerja : 11 JANUARI 2013
Upah Perbulan : Rp.3.295 .000,-

PENGGUGAT – III;

Nama : HIERONYMUS BESA
Tanggal Masuk kerja : 13 JUNI 2013
Upah Perbulan : Rp.3.295.000,-

4. Bahwa PARA PENGGUGAT sejak pertama bekerja ditempatkan di bagian Driver/Supir sampai gugatan ini di ajukan ;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT mulai bekerja dengan status Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) dimana dalam proses PKWT nya setiap tahun selalu di perbaharui tanpa adanya jeda terlebih dahulu/terus menerus bekerja seperti biasa;

Halaman 3 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.



6. Bahwa awal mula permasalahan terjadi, ketika pada bulan Agustus 2017 PARA PENGGUGAT mendeklarasikan membentuk serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional Kota Tangerang dan kemudian tercatat sah di Disnaker Kota Tangerang pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan tanda bukti pencatatan 568.4/2659-HI/2017, kemudian pihak Pengurus PSP SPN PT. Diamas Star dan DPC SPN Kota Tangerang memberikan surat pemebritahuan telah berdirinya SPN di PT. Diamas Star, namun pihak manajemen PT. Diamas star yang di wakili ibu Rosna dan werly menolak surat tersebut.
7. Bahwa pada bulan Agustus 2017 tersebut Tergugat melakukan pemanggilan-pemanggilan kepada Para Penggugat dengan cara di intimidasi oleh pihak perusahaan PT. Diamas Star yaitu diminta untuk mengundurkan diri dari keanggotaan SPN PT. Diamas Star bahkan dari PT. Diamas Star;
8. Bahwa pada hari senin tanggal 4 September 2017 seluruh Pengurus PSP SPN PT. Diamas Star (PARA PENGGUGAT) tidak diperkenankan untuk bekerja seperti biasanya namun diminta untuk berada di POS security saja sampai dengan jam pulang kerja;
9. Bahwa terhitung sejak tanggal 2 September 2017 PENGGUGAT III dan tanggal 7 September 2017 PENGGUGAT I & II tidak di izinkan untuk memasuki area kerja sampai dengan Gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan alasan telah selesai masa waktu kontrak kerjanya tanpa adanya bipartite terlebih dahulu dan atau izin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
10. Bahwa setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT, PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya hukum melalui Kuasa Hukum dari Serikat Pekerja Nasional untuk menyelesaikan perkara a quo dari melalui perundingan bipartit maupun ke tingkat mediasi;
11. Bahwa dari perundingan-perundingan tersebut, kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, sehingga pada perundingan ditingkat mediasi pihak Dinas Tenaga Kerja KotaTangerang selaku mediator mengeluarkan Nota anjuran yang pokoknya sebagai berikut :
 - a. Hubungan Kerja antara pihak Perusahaan PT. Diamas Star dengan pekerja sdr. Thomas Bako, Agustinus Binsasi, Marthen Asbanu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wilhemus. B.Kothen, Hieronymus Besa, Wilfirdus Opat 6 (enam) orang masih tetap berlanjut atau belum putus.
- b. Agar Pihak Perusahaan segera memanggil kembali saudara Thomas bako dkk 6 (enam) orang untuk di pekerjaan kembali;
 - c. Agar Pekerja sdr. Thomas Bako dkk 6 (enam) orang segera melapor ke pihak perusahaan PT. Diamas Star untuk bekerja kembali.
 - d. Agar kedua belah pihak tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan Undang-undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 155 ayat (2);
12. Bahwa atas dikeluarkannya Nota Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, PARA PENGGUGAT melalui surat Nomor: B.189/DPC-SPN/KT.TNG/XI/2017, Tertanggal, 7 November 2017, menyatakan menerima anjuran;
13. Bahwa sejak dikeluarkannya Nota anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, TERGUGAT Menolak Isi anjuran dantidak menjalankan Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang;
14. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak penerapan system Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Perusahaan TERGUGAT, karena tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, mengingat Para Penggugat telah bekerja lebih tiga tahun tanpa adanya jeda terlebih dahulu dalam perpanjangan kerja kontrak, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dianggap para Penggugat ini putus Kontraknya/ Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), namun harus berubah Perjanjian Kerjanya menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja Tetap;
15. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk jenis pekerjaan tertentu dan berdasarkan Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan sebagaimana diatur pada pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, jo Kemenakertrans RI No: Kep.100/MEN/VI/2004, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun, jikapun akan adanya pembaharuan PKWT itu harus dilakukan setelah melebihi tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Perjanjian Kerja. Sedangkan yang terjadi pada Para Penggugat adalah sejak bekerja di PT. Diamas Star setiap tahun selalu Pekerja/buruh/karyawan diminta

Halaman 5 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menandatangani perjanjian kerja kontrak baru tanpa adanya jeda/masa tenggang waktu terlebih dahulu dengan TERGUGAT/; dilakukan secara terus menerus;

16. Bahwa tentang syarat syahnya penerapan system Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di sebuah perusahaan telah diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Keputusan menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 pasal (3) yang berbunyi :

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4),



ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

17. Bahwa system Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan TERGUGAT tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat untuk diterapkan hubungan kerja dengan system Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

18. Bahwa setelah dikeluarkannya Nota Anjuran oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang TERGUGAT tidak menjalankan anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, oleh karenanya maka demi hukum Hubungan Kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT belum berakhir, sehingga PARA PENGGUGAT masih berhak atas upah yang biasa diterima untuk setiap bulannya;

19. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (putus kontrak) yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena belum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan Ketenagakerjaan:

a. Pasal 61 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang berbunyi :

“Perjanjian kerja berakhir apabila adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap”.

b. Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi :

“dalam hal perundingan sebagai mana di maksud dalam ayat (2) benar –benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutus hubungan kerja kepada pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial.”

20. Bahwa sejak TERGUGAT melarang PARA PENGGUGAT masuk bekerja untuk melaksanakan kewajiban bekerja hingga didaftarkan gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, TERGUGAT tidak lagi menjalankan kewajibannya yaitu membayar upah PARA PENGGUGAT serta kewajiban lain yang telah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, padahal Pemutusan Hubungan Kerja tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa yang dimaksud dengan putusan/penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap, yaitu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-1X/2011 tertanggal 19 September 2011 tentang yudicial review pasal 155 ayat 2 Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan adalah Putusan lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang sudah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung (untuk perselisihan hak dan PHK);

22. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tersebut dan oleh karena PHK yang dilakukan TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka upah yang harus dibayar secara tunai dan seketika oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT selama berproses adalah sebagai berikut :

Nama: AGUSTINUS BINSASI (PENGUGAT – I)

No	Bulan	Upah yang belum dibayar
1	SEPTEMBER 2017	Rp. 3.295.000,-
2	OKTOBER 2017	Rp. 3.295.000,-
3	NOVEMBER 2017	Rp. 3.295.000,-
4	DESEMBER 2017	Rp. 3.295.000,-
	JUMLAH	Rp. 13.180.000,-

Nama: MARTHEN ASBANU (PENGUGAT – II)

No	Bulan	Upah yang belum dibayar
1	SEPTEMBER 2017	Rp. 3.295.000,-
2	OKTOBER 2017	Rp. 3.295.000,-
3	NOVEMBER 2017	Rp. 3.295.000,-
4	DESEMBER 2017	Rp. 3.295.000,-
	JUMLAH	Rp. 13.180.000,-

Nama: HIERONYMUS BESA (PENGUGAT – III)

No	Bulan	Upah yang belum dibayar
1	SEPTEMBER 2017	Rp. 3.295.000,-
2	OKTOBER 2017	Rp. 3.295.000,-
3	NOVEMBER 2017	Rp. 3.295.000,-
4	DESEMBER 2017	Rp. 3.295.000,-
	JUMLAH	Rp. 13.180.000,-

Total upah yang belum dibayarkan TERGUGAT kepada PARA PENGUGAT adalah sebesar Rp.39.540.000,- (Tiga puluh sembilan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus empatpuluh ribu rupiah) dan untuk selanjutnya memerintahkan TERGUGAT untuk tetap membayar upah PARA PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

23. Bahwa dikhawatirkan Tergugat akan INKAR/tidak patuh terhadap putusan ini untuk membayar upah selama proses PHK ini di persidangan sedang berlangsung, maka guna memenuhi nilai tuntutan upah yang tidak di bayar dalam gugatan ini kiranya perlu diletakkan sita jaminan terhadap harta/asset milik Tergugat, yang berupa mobil:

- 23.1. Nomor Registrasi : B 9861 CQA
Nama Pemilik : PT. Diamas Star
Alamat : Jl. Industri VIII/3 Pasir Jaya Jatiuwung Kota
Tangerang
Merk : MITSUBISHI
TYPE : FE 349
Jenis : MOBIL BARANG
Model : Light Truck
Tahun pembuatan : 2003
Nomor Rangka : MHMFE349E3RO57701
Nomor Mesin : 4D34307700
Warna : KUNING
- 23.2. Nomor Registrasi : B 9889 CCB
Nama Pemilik : PT. Diamas Star
Alamat : Jl. Industri VIII/3 Pasir Jaya Jatiuwung
Kota Tangerang
Merk : MITSUBISHI
Type : Colt Diesel FE 84G
Jenis : Mobil barang
Model : Light Truck Box
Tahun Pembuatan : 2013
Isi Silinder : 3908 CC
Nomor Mesin : 4D34TJ49488
Warna : KUNING Silver

23.3 Mesin OVEN PENNEKAMP.0 No. 34798-000 Made in Jerman

24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum dan didukung dengan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR, maka adalah wajar bila Penggugat mohon kepada majelis hakim agar putusan dapat dijalankan

Halaman 9 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun ada perlawanan berupa verzet, kasasi, dan/atau upaya hukum lainnya.

II. TUNTUTAN

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas dan didukung oleh dalil-dalil yang sesuai dengan ketentuan hukum, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Kerja dengan system Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan habis masa kerja kontrak/PKWT yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk mempekerjakan Kembali para PENGGUGAT pada tempat dan bagian semula;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar upah PARA PENGGUGAT selama berproses sebesar Rp.39.540.000,- (Tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nama: AGUSTINUS BINSASI (PENGGUGAT – I)

No	Bulan	Upah yang belum dibayar
1	SEPTEMBER 2017	Rp. 3.295.000,-
2	OKTOBER 2017	Rp. 3.295.000,-
3	NOVEMBER 2017	Rp. 3.295.000,-
4	DESEMBER 2017	Rp. 3.295.000,-
	JUMLAH	Rp. 13.180.000,-

Nama: MARTHEN ASBANU (PENGGUGAT – II)

No	Bulan	Upah yang belum dibayar
1	SEPTEMBER 2017	Rp. 3.295.000,-
2	OKTOBER 2017	Rp. 3.295.000,-
3	NOVEMBER 2017	Rp. 3.295.000,-
4	DESEMBER 2017	Rp. 3.295.000,-
	JUMLAH	Rp. 13.180.000,-

Nama: HIERONYUSBESA (PENGGUGAT – III)

No	Bulan	Upah yang belum dibayar
1	SEPTEMBER	Rp. 3.295.000,-



	2017	
2	OKTOBER 2017	Rp. 3.295.000,-
3	NOVEMBER 2017	Rp. 3.295.000,-
4	DESEMBER 2017	Rp. 3.295.000,-
	JUMLAH	Rp. 13.180.000,-

dan untuk selanjutnya memerintahkan TERGUGAT untuk tetap membayar upah PARA PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta Tergugat yang berupa:

6.1 Nomor Registrasi : B 9861 CQA

Nama Pemilik : PT. Diamas Star

Alamat : Jl. Industri VIII/3 Pasir Jaya Jatiuwung Kota
Tangerang

Merk : MITSUBISHI

TYPE : FE 349

Jenis : MOBIL BARANG

Model : Light Truck

Tahun Pembuatan : 2003

Nomor Rangka : MHMFE349E3RO57701

Nomor Mesin : 4D34307700

Warna : KUNING

6.2 Nomor Registrasi : B 9889 CCB

Nama Pemilik : PT. Diamas Star

Alamat : Jl. Industri VIII/3 Pasir Jaya Jatiuwung
Kota Tangerang

Merk : MITSUBISHI

Type : Colt Diesel FE 84G

Jenis : Mobil barang

Model : Light Truck Box

Tahun Pembuatan : 2013

Isi Silinder : 3908 CC

Nomor Mesin : 4D34TJ49488

Warna : KUNING Silver

6.3 Mesin OVEN PENNEKAMP.0 No. 34798-000 Made in Jerman

7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun ada perlawanan berupa verzet, Kasasi dan upaya hukum lainnya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 29 Januari 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. SURAT GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)
 - a. Bahwa terdapat kerancuan tentang gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini. Para Penggugat di satu sisi mendalilkan bahwa perihal gugatan adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, akan tetapi berlawanan dengan perihal gugatan, Para Penggugat didalam posita gugatan meminta UANG KOMPENSASI selama tidak dipekerjakan (Perselisihan Hak), begitupun didalam petitum nya Para Penggugat dimana disatu sisi meminta untuk Menyatakan hubungan kerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum (Perselisihan Kepentingan) dan sisi lain meminta untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat (Perselisihan PHK)
 - b. Bahwa dikarenakan adanya kerancuan didalam merumuskan gugatannya, yang dilakukan oleh Para Penggugat, baik itu posita maupun petitum, apakah mengenai Perselisihan Pemutusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja, Perselisihan Kepentingan atau Perselisihan Hak, sehingga gugatan tersebut menjadi kabur, tidak jelas dan membingungkan.

- c. Bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas mengenai obyek dan subyek gugatan dan/atau dalil-dalil didalam gugatan saling bertentangan satu sama lain, secara nyata merupakan gugatan kabur (obscuur libel) sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 3534K/Sip/1984 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa :

“ gugatan dikatakan obscuur libel karena dalam gugatannya kacau dan kabur bahkan kontradiktif”

- d. Berdasarkan uraian Tergugat tersebut diatas mengenai gugatan yang kabur (obscuur libel), maka sudah sepatutnya jika Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk beredial menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur (obscuur libel) dan karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard)

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa perkara a quo agar dalil eksepsi Tergugat dipertimbangkan dengan seksama dan selanjutnya memberikan putusan sela dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;
2. Menyatakan hukumnya gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard) ;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;.

DALAM POKOK PERKARA

TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 6, yang pada intinya adalah bahwa Tergugat dianggap menolak keberadaan Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat, karena pada fakta nya adalah bahwa Tergugat menerima Surat Pemberitahuan tentang Pembentukan dan Pencatatan Serikat Pekerja dari DPC SPN Kota Tangerang, dan bukan merupakan kewajiban Tergugat untuk menjawab atau menerima audiensi yang dilakukan oleh Pengurus Serikat Pekerja sesuai waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diminta oleh Pengurus Serikat Pekerja atau DPC SPN, karena Tergugat juga mempunyai kesibukan – kesibukan lain ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 7 dan angka 8, yang pada intinya adalah bahwa Tergugat dianggap mengintimidasi Para Penggugat dan anggotanya, karena pada faktanya adalah sampai dengan hari ini Para Penggugat tidak pernah memberitahukan berapa jumlah anggota nya yang ada di perusahaan Tergugat, dan juga sampai dengan hari ini sebahagian Pengurus Serikat Pekerja masih bekerja di perusahaan Tergugat, dan diperlakukan sama dengan pekerja lainnya di perusahaan Tergugat ;
 3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 11, angka 12 dan angka 13, yang pada intinya adalah bahwa Tergugat diharuskan untuk menjalankan anjuran, karena jelas Tergugat menolak anjuran tersebut, dan itu adalah merupakan hak Tergugat, yang mana telah diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU NO. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004
 - (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat .
 - (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.
 4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 4 dan angka 17, yang pada intinya adalah bahwa jenis pekerjaan (supir) adalah jenis pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dikarenakan sangatlah jelas bahwa jenis pekerjaan tersebut tidak berhubungan langsung dengan produksi, dan jam kerjanya pun diatur tersendiri sesuai dengan permintaan toko (pelanggan), dan terkadang tidak melakukan pengiriman apabila tidak ada permintaan dari pelanggan, tetapi tetap jam kerja tidak lebih dari 40 jam perminggu, hal tersebut (jenis pekerjaan) dipertegas lagi dalam Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 ;
 5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 3, angka 5 dan angka 9 serta angka 15 , dikarenakan berdasarkan fakta hukumnya adalah :

Halaman 14 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat 1 Agustinus Binsasi, melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Tergugat pada tanggal 31 bulan Agustus 2015, untuk jangka waktu sampai dengan 16 Juni 2016.
Dan kemudian setelah tidak bekerja selama 1 (satu) bulan, Penggugat 1 Agustinus Binsasi, bekerja kembali di Perusahaan Tergugat, dan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Tergugat pada tanggal 14 bulan Juli 2016, untuk jangka waktu sampai dengan 15 Juni 2017.
2. Penggugat 2 Marthen Asbanu, melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Tergugat pada tanggal 31 bulan Agustus 2015, untuk jangka waktu sampai dengan 16 Juni 2016.
Dan kemudian setelah tidak bekerja selama 1 (satu) bulan, Penggugat 2 Marthen Asbanu, bekerja kembali di Perusahaan Tergugat, dan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Tergugat pada tanggal 14 bulan Juli 2016, untuk jangka waktu sampai dengan 15 Juni 2017.
3. Penggugat 3 Hieronymus Besa, melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Tergugat pada tanggal 3 bulan Agustus 2015, untuk jangka waktu sampai dengan 30 Juli 2016.
Dan kemudian setelah tidak bekerja selama 1 (satu) bulan, Penggugat 3 Hieronymus Besa, bekerja kembali di Perusahaan Tergugat, dan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Tergugat pada tanggal 1 bulan September 2016, untuk jangka waktu sampai dengan 31 Agustus 2017.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, adalah hak Tergugat untuk tidak mengijinkan Para Penggugat untuk berada di dalam area perusahaan Tergugat, karena antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan kerja lagi, putus demi hukum saat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah berakhir ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 14, angka 16 dan angka 19, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, dikarenakan berdasarkan fakta hukumnya, Para Penggugat dan Tergugat telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan sangatlah jelas hal tersebut diatur dalam pasal 61 ayat (1) huruf b , Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
Pasal 61 ayat (1) huruf b :

Halaman 15 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.



(1). Perjanjian kerja berakhir apabila :

b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja ;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 18, angka 20 dan angka 21, yang pada intinya adalah tentang pemutusan hubungan kerja, dikarenakan seperti yang telah Tergugat sampaikan dan uraikan pada angka 4 dan angka 6, yang menyatakan bahwa perjanjian kerja berakhir dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, dan apabila salah satu pihak atau para pihak menolak isi anjuran, maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja ;

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004

- (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat .
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004

Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 22, yang pada intinya adalah Para Penggugat meminta upah selama proses, dikarenakan sudah sangat jelas bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum telah putus dan berakhir berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayarkan upah proses kepada Para Penggugat ;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 23, yang pada intinya adalah meminta untuk dilakukan Sita Jaminan terhadap harta penggugat, dikarenakan sangat jelas, bahwa sudah tidak ada lagi hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat, tidak ada kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Bahwa berdasarkan hal-hal dan keadaan hukum yang diuraikan di atas, sangat terlihat jelas bahwa gugatan para Penggugat adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan yang amar nya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal dan keadaan hukum yang diuraikan di atas, sangat terlihat jelas bahwa gugatan para Penggugat adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan yang amar nya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;
2. Mengembalikan gugatan Para Penggugat kepada Para Penggugat ;
3. Menyatakan hukumnya gugatan Para Penggugat adalah cacat hukum dan karenanya gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sah demi hukum ;
3. Menyatakan putus demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan tidak ada upah proses dikarenakan telah putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban yang diajukan Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan *Replik* tertanggal 5 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat serta tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas *Replik* Para Penggugat, Tergugat mengajukan *Duplik* untuk menanggapi *Replik* Para Penggugat pada tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya dan menangkis Eksepsi serta Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-18, berupa:

1. Fotokopi kartu karyawan atas nama Agustinus Binsasi dan Marthen Asbanu, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi slip gaji karyawan atas nama Hieronymus Besa, Agustinus Binsasi dan Marthen Asbanu, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Para Penggugat hanya memperlihatkan fotokopi dari cetak komputer, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi buku tabungan Bank Negara Indonesia 46 kantor cabang Daan Mogot nomor rekening 0247171204 atas nama Agustinus Binsasi, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi cetak rekening BNI Taplus periode 1 Februari 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 nomor rekening 02875850937 atas nama Marthen Asbanu, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi cetak rekening BNI Taplus periode 1 Mei 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 nomor rekening 0302266107 atas nama Hieronymus Besa, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5a;
6. Fotokopi Buku Tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Daan Mogot nomor rekening 0302266107 atas nama Hieronymus Besa, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5b;
7. Fotokopi risalah pertemuan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6a;
8. Fotokopi risalah pertemuan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6b;
 9. Fotokopi surat kepada Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kota Tangerang dari perwakilan pekerja PT Diamas Star, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6c;
 10. Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK.021/A.Int/DPC SPN-KT.TNG/VIII/2017, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
 11. Fotokopi Kartu Tanda Anggota SPN PT Diamas Star atas nama Agustinus Binsasi, Marthen Asbanu dan Hieronymus Besa, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
 12. Fotokopi tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja Nomor 568.4/2659-HI/2017, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
 13. Fotokopi surat pernyataan pengunduran diri dari PT Diamas Star, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Para Penggugat hanya memperlihatkan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-10;
 14. Fotokopi surat pengumuman tertanggal 6 September 2017 dari PT Diamas Star, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Para Penggugat hanya memperlihatkan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-11;
 15. Fotokopi surat PSP SPN PT Diamas Star kepada pimpinan perusahaan PT Diamas Star tertanggal 7 September 2017, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Para Penggugat hanya memperlihatkan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-12;
 16. Fotokopi surat dari manajemen PT Diamas Star untuk PSP SPN PT Diamas Star tertanggal 11 September 2017, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-13;
 17. Fotokopi tanda terima dari Disnaker Kota Tangerang tertanggal 7 September 2017 dan 28 September 2017, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-14;
 18. Fotokopi pengumuman, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Para Penggugat hanya memperlihatkan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-15a;

Halaman 19 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi pengumuman, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Para Penggugat hanya memperlihatkan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-15b;
 20. Fotokopi surat dari Disnaker Kota Tangerang Nomor 567.2/3491-Hi/2017 Perihal Anjuran, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-16;
 21. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 9861 CQA dan B 9889 CCB, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Para Penggugat hanya memperlihatkan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-17;
 22. Fotokopi foto mesin oven Pennekamp.0 Nomor 34798-000 Made in Jerman, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Para Penggugat hanya memperlihatkan fotokopi dari foto, diberi tanda P-18;
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya Para Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Rohman,

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena sama-sama bekerja di PT Diamas Star;
- Bahwa setahu Saksi Direktur PT. Diamas Star adalah Bpk. William Wu;
- Bahwa ibu Wenniati Gunawan adalah isteri dari Bpk. William Wu;
- Bahwa Para Penggugat kesemuanya sebagai sopir bagian pengiriman;
- PT Diamas Star bergerak dibidang usaha peleburan gelas, memproduksi alat rumah tangga seperti gelas, lampu hias, Aquarium dan lain-lain;
- Bahwa jumlah seluruh karyawan PT Diamas Star kurang lebih 400 orang karyawan;
- Bahwa PT Diamas Star ini mempunyai 2 perusahaan yaitu yang produksi manual dan perusahaan yang produksi secara otomatis namun keduanya berada dalam naungan satu perusahaan yaitu PT Diamas Star;
- Bahwa Para Penggugat sekarang sudah tidak bekerja lagi di PT Diamas Star sejak sebelum hari Raya tahun 2017;

Halaman 20 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat di PT Diamas Star adalah sebagai tenaga kerja kontrak sejak awal bekerja di PT Diamas Star;
- Bahwa kontraknya 1 (satu) tahun dan setelah habis setahun langsung dikontrak lagi tanpa ada jeda waktu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari informasi dari teman-teman Saksi;
- Bahwa kontrak kerja Para Penggugat diperpanjang setiap tahun sejak mulai dari Para Penggugat masuk kerja di PT Diamas Star dan terakhir tahun 2016-2017;
- Bahwa Para Penggugat menandatangani kontrak kerja tetapi Saksi tidak pernah melihat penandatanganan kontrak nya;
- Bahwa Saksi sendiri masuk kerja di PT. Diamas Star tahun 2000;
- Bahwa Para Penggugat menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial karena mereka ingin dipekerjakan kembali;
- Bahwa Saksi tahu karena setiap ada kesempatan bertemu, mereka mengatakan ingin bekerja kembali ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perjanjian kontrak para penggugat hanya dengar saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah diberikan atau tidak foto copy salinan kontraknya;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat bekerja terus menerus tidak ada jeda sebelum diberhentikan sekarang;
- Bahwa gaji yang diterima Para Penggugat adalah gaji bulanan karena semua karyawan menerima gaji bulanan;
- Bahwa gaji yang diterima Para Penggugat adalah gaji UMK Kota Tangerang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu tanda tangan PKWT;
- Bahwa Para Penggugat masuk dari jam 07.00, 16.30, tapi kalau sopir kadang-kadang lebih jam kerjanya;
- Bahwa pernah ada perintah jam 03.00 wib untuk mengantarkan barang;

Halaman 21 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada perhitungan uang lembur;
- Bahwa kadang-kadang ada perintah lembur;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat dikeluarkan karena mereka menginginkan status kerjanya dirubah menjadi permanen, karena Para Penggugat ingin diangkat sebagai pegawai permanen, sehingga Para penggugat dan teman-teman lain membentuk Organisasi Serikat pekerja dimana ditunjuk sebagai ketua Saudara Thomas Bako dan Penggugat lainnya sebagai pengurus dan perusahaan menolak adanya organisasi serikat pekerja sehingga mereka disuruh mengundurkan diri tetapi Para Penggugat ini tidak mau mengundurkan diri dan sampai akhirnya dikeluarkan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada organisasi serikat;
- Bahwa Para Penggugat sudah pernah meminta untuk dijadikan karyawan permanen;
- Bahwa tanggapan perusahaan yaitu Para Penggugat dikeluarkan dari perusahaan ;
- Bahwa permintaan Para Penggugat itu disampaikan melalui Organisasi Serikat pekerja;
- Bahwa organisasi Serikat Pekerja dibentuk pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa pada saat menandatangani kontrak kerja organisasi Serikat Pekerja belum ada;
- Bahwa Kontrak terakhir yang ditanda tangani oleh Para Penggugat yaitu untuk masa kontrak tahun 2016-2017;
- Bahwa mengenai THR bagi yang muslim sudah menerima, tapi bagi yang non muslim belum sempat menerima karena THR bagi yang non muslim diberikan pada saat natal;
- Bahwa dari awal masuk tahun 2000 Saksi sudah diangkat sebagai karyawan tetap;

Halaman 22 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dalam satu tahun perusahaan memproduksi selama 6 bulan, dan hasil produksi itu untuk stok 1 tahun, jadi karyawan kontrak kadang-kadang ada yang di off, khusus untuk bagian produksi;
- Bahwa untuk bagian lain seperti supir pengiriman kami tidak pernah di off, karena pengiriman selalu jalan terus;
- Bahwa untuk bagian gudang ada yang di off ada juga tidak;
- Bahwa ada yang dikerjakan pemborongan dibagian cuci, bagian produksi dan bagian sandblast;
- Bahwa setahu Saksi ada pekerja keluar dan ada beberapa yang dirumahkan, tetapi alasannya Saksi tidak tahu;

2. Thomas Bako,

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena sama-sama bekerja di PT Diamas Star;
- Bahwa setahu Saksi Direktur PT. Diamas Star adalah Bpk. William Wu;
- Bahwa ibu Wenniati Gunawan adalah isteri dari Bpk. William Wu;
- Bahwa Para Penggugat di PT Diamas Star adalah sebagai tenaga kerja kontrak sejak awal bekerja di PT Diamas Star;
- Bahwa Para Penggugat ada kontraknya;
- Bahwa kontraknya 1 (satu) tahun dan setelah habis setahun langsung dikontrak lagi tanpa ada jeda waktu;
- Bahwa Para Penggugat keluar dari PT Diamas Star pada bulan September 2017;
- Bahwa Para Penggugat dikeluarkan karena mereka tidak mau membuat surat pengunduran diri;
- Bahwa alasan Tergugat memberhentikan Para Penggugat karena habis kontrak, tetapi Saksi tidak tanda tangan kontrak;
- Bahwa terakhir Saksi tanda tangan kontrak adalah Juni 2015 sampai dengan Juni 2016, Juni 2016 sampai September 2017 tidak ada tanda tangan kontrak tetapi gaji tetap dibayarkan;

Halaman 23 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya dan seharusnya Para Penggugat tanda tangan kontrak setiap setelah lebaran;
- Bahwa mengenai alasan pemberhentian karena menjadi anggota serikat, Saksi tidak tahu karena perusahaan tidak membahas masalah serikat;
- Bahwa Saksi dipanggil dan dibujuk untuk tanda tangan surat pengunduran diri dan terima kompensasi sebesar Rp700.000,00.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tetapi Saksi tidak mau;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Serikat, pengurus SPN di PT Diamas Star ada 6 (enam) orang, Para Penggugat semuanya adalah anggota Serikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dikeluarkan karena sebagai anggota Serikat;
- Bahwa Para Penggugat minta untuk dipekerjakan kembali;
- Bahwa Para Penggugat belum menerima Tunjangan Hari Raya 2017;
- Bahwa upah Para Penggugat sejak dikeluarkan hingga saat ini belum dibayarkan;
- Bahwa Para Penggugat dan Saksi pada tanggal 7 September 2017 dilarang masuk ke area perusahaan, setelahnya Para Penggugat dan Saksi tidak mencoba lagi untuk masuk;

3. Anwar,

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena sama-sama bekerja di PT Diamas Star;
- Bahwa setahu Saksi Direktur PT. Diamas Star adalah Bpk. William Wu;
- Bahwa ibu Wenniati Gunawan adalah isteri dari Bpk. William Wu;
- Bahwa Para Penggugat kesemuanya sebagai sopir bagian pengiriman;
- PT Diamas Star bergerak dibidang usaha peleburan gelas, memproduksi alat rumah tangga seperti gelas, lampu hias, Aquarium dan lain-lain;
- Bahwa jumlah seluruh karyawan PT Diamas Star kurang lebih 400 orang karyawan;

Halaman 24 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Diamas Star ini mempunyai 2 perusahaan yaitu yang produksi manual dan perusahaan yang produksi secara otomatis namun keduanya berada dalam naungan satu perusahaan yaitu PT Diamas Star;
- Bahwa Para Penggugat sekarang sudah tidak bekerja lagi di PT Diamas Star sejak sebelum hari Raya tahun 2017;
- Bahwa Para Penggugat di PT Diamas Star adalah sebagai tenaga kerja kontrak sejak awal bekerja di PT Diamas Star;
- Bahwa kontraknya 1 (satu) tahun dan setelah habis setahun langsung dikontrak lagi tanpa ada jeda waktu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari informasi dari teman-teman Saksi;
- Bahwa kontrak kerja Para Penggugat diperpanjang setiap tahun sejak mulai dari Para Penggugat masuk kerja di PT Diamas Star dan terakhir tahun 2016-2017;
- Bahwa Para Penggugat menandatangani kontrak kerja tetapi Saksi tidak pernah melihat penandatanganan kontrak nya;
- Bahwa Saksi sendiri masuk kerja di PT. Diamas Star tahun 1999;
- Bahwa Para Penggugat menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial karena mereka ingin dipekerjakan kembali;
- Bahwa Saksi tahu karena setiap ada kesempatan bertemu, mereka mengatakan ingin bekerja kembali ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perjanjian kontrak para penggugat hanya dengar saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah diberikan atau tidak foto copy salinan kontraknya;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat bekerja terus menerus tidak ada jeda sebelum diberhentikan sekarang;
- Bahwa gaji yang diterima Para Penggugat adalah gaji bulanan karena semua karyawan menerima gaji bulanan;

Halaman 25 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji yang diterima Para Penggugat adalah gaji UMK Kota Tangerang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu tanda tangan PKWT;
- Bahwa Para Penggugat masuk dari jam 07.00, 16.30, tapi kalau sopir kadang-kadang lebih jam kerjanya;
- Bahwa kadang-kadang ada perintah lembur, pernah juga ada perintah jam 03.00 wib untuk mengantar barang;
- Bahwa setahu Saksi ada perhitungan uang lembur ;
- Bahwa setahu Saksi Waktu itu Para penggugat disuruh menandatangani Surat pengunduran diri dan Para penggugat termasuk Saksi menolak menandatangani surat pengunduran diri tersebut ;
- Bahwa Surat Pengunduran diri tersebut dikonsepskan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Para penggugat tidak mau tanda tangan;
- Bahwa tanggal 06 September 2017 Para Penggugat termasuk Saksi masih masuk kerja, tanggal 7 September 2017 ada pengumuman ditempel bahwa Para penggugat, Saksi dan kawan-kawan yang sudah tertulis namanya tidak boleh masuk kearea tempat kerja dengan alasan masa kontrak sudah habis;
- Bahwa tidak ada alasan atau penjelasan apa-apa kenapa kami disuruh mungundurkan diri;
- Bahwa Para penggugat sudah pernah meminta untuk dijadikan karyawan permanen;
- Bahwa tanggapan perusahaan yaitu Para Penggugat dikeluarkan dari perusahaan;
- Bahwa permintaan tersebut melalui Organisasi Serikat pekerja ;
- Bahwa Organisasi Serikat Pekerja dibentuk pada bulan Agustus 2017 ;
- Bahwa Organisasi Serikat Pekerja sudah dibentuk terlebih dahulu baru ada larangan masuk terhadap Para Penggugat;

Halaman 26 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Penggugat menandatangani kontrak kerja belum ada Serikat Pekerja;
- Bahwa kontrak terakhir yang ditanda tangani oleh Para Penggugat yaitu untuk masa kontrak tahun 2016-2017 ;
- Bahwa mengenai THR bagi yang muslim sudah menerima, tapi bagi yang natal tidak sempat menerima ;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-10, bahwa kami diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri tapi kami menolak, sehingga uang kompensasi yang ditawarkan kami tolak;
- Bahwa ada sebagian yang menerima uang kompensasi;
- Bahwa menurut Saksi mereka yang menerima kompensasi bersedia untuk mundur;
- Bahwa dari mereka ada yang sudah tidak bekerja lagi dan ada juga yang dipanggil lagi masuk kerja;
- Bahwa masih banyak yang tetap bekerja kembali ;
- Bahwa Saksi kurang tahu statusnya ;
- Bahwa Saksi mengajukan lamaran pada saat masuk bekerja;
- Bahwa Saksi punya Id card ;
- Bahwa Saksi ada menandatangani kontrak kerja ;
- Bahwa Saksi Tidak diberikan salinan kontrak kerja;
- Bahwa Saksi menandatangani kontrak kerja sudah 5 (lima) kali dalam 5 tahun;;
- Bahwa antar komtrak kerja tidak ada jeda, hari ini tanda tangan langsung kerja lagi ;
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi sejak bulan Nopember 2017 ;
- Bahwa Saksi tidak diminta mengundurkan diri oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi keluar dari perusahaan karena Saksi ikut jadi anggota Serikat Pekerja;
- Bahwa Serikat pekerja terbentuk Bulan Agustus 2017;

Halaman 27 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-10 dan P-11, dan setelah diteliti Saksi bahwa itu adalah larang masuk kerja ;
- Bahwa setahu Saksi dalam satu tahun perusahaan memproduksi selama 6 bulan, dan hasil produksi itu untuk stok 1 tahun, jadi karyawan kontrak kadang-kadang ada yang di off khusus untuk bagian produksi;
- Bahwa untuk bagian lain seperti kami supir pengiriman kami tidak pernah di off, karena pengiriman selalu jalan terus;
- Bahwa untuk bagian gudang ada yang di off ada juga tidak;
- Bahwa ada yang dikerjakan tenaga kerja pemborongan, yaitu bagian cuci, bagian produksi dan bagian sandblast;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan kontrak ;
- Bahwa Saksi terakhir tanda tangan kontrak tahun 2016-2017, untuk tahun 2017 dipanggil lagi untuk tanda tangan perjanjian tapi isinya diminta mengundurkan diri, jadi Saksi tidak tanda tangan;
- Bahwa setahu Saksi ada pekerja keluar karena ikut organisasi serikat pekerja, dan ada beberapa anggota SPN yang dirumahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya dirumahkan;
- Bahwa terhadap anggota Serikat Pekerja pernah dipanggil oleh pihak management dan ada beberapa teman yang dipindah tugaskan ke bagian lain ;
- Bahwa semula Saksi ditempatkan dibagian gudang pengiriman setelah dipanggil pihak management Saksi dipindahtugaskan ke atas bangunan, pada hal saat itu sedang sibuk-sibuknya dibagian pengiriman;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil sebagai pengurus SPN;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalan atas Gugatan Para Pengugat, Tergugat mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, berupa :

1. Fotokopi Risalah Perundingan Bipartit, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Tergugat hanya memperlihatkan fotokopi dari

Halaman 28 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Panggilan Mediasi dari Disnaker Kota Tangerang yang pertama, kedua dan ketiga, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Tergugat hanya memperlihatkan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Anjuran dari Disnaker Kota Tangerang Nomor 567.2/3491-HI/2017, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 001/PKWT/PGA-DMS/L/VIII/2015 antara PT Diamas Star dengan Agustinus Binsasi untuk periode 16 Agustus 2015 sampai 16 Juni 2016, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-4a;
5. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 001/PKWT/PGA-DMS/L/VII/2016 antara PT Diamas Star dengan Agustinus Binsasi untuk periode 16 Juli 2016 sampai 15 Juni 2017, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-4b;
6. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 001/PKWT/PGA-DMS/L/VIII/2016 antara PT Diamas Star dengan Marthen Asbanu untuk periode 16 Agustus 2015 sampai 16 Juni 2016, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5a;
7. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 001/PKWT/PGA-DMS/L/VII/2016 antara PT Diamas Star dengan Marthen Asbanu untuk periode 16 Juli 2016 sampai 15 Juni 2017, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5b;
8. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 043/PKWT/PGA-CG/VIII/2015 antara PT Diamas Star dengan Hieronymus Besa untuk periode 3 Agustus 2015 sampai 30 Juli 2016, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-6a;
9. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 043/PKWT/PGA-CG/IX/2016 antara PT Diamas Star dengan Hieronymus Besa untuk periode 1 September 2016 sampai 31 Agustus 2016, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-6b;
10. Fotokopi Surat Pesanan Barang, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Tergugat hanya memperlihatkan fotokopi dari cetak

Halaman 29 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- komputer, diberi tanda T-7;
11. Fotokopi Pengumuman Nomor 04/HRGA/VI/2017, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Tergugat hanya memperlihatkan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T-8;
- Menimbang, bahwa Majelis memberikan kesempatan untuk menghadirkan Saksi-Saksi kepada Tergugat, tetapi Tergugat menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti surat yang diajukan dan tidak akan mengajukan Saksi;
- Menimbang, bahwa kedua belah pihak kemudian mengajukan Kesimpulan atas perkara perselisihan *a quo* pada tanggal 12 Maret 2018;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara perselisihan *a quo* pada pokoknya mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dengan alasan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat diatas dan Para Penggugat pada pokoknya tidak bersedia diputuskan hubungan kerjanya serta meminta untuk dipekerjakan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya memohonkan Eksepsi atas Gugatan Para Penggugat maka Majelis akan memeriksa dan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat terlebih dahulu sebelum masuk kedalam Pokok Perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat dengan mendalilkan pada pokoknya Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena Para Penggugat mendalilkan Gugatan *a quo* adalah Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetapi

Halaman 30 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohonkan uang kompensasi selama tidak bekerja dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang merupakan Perselisihan Hak;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan *a quo* Para Penggugat juga meminta Majelis menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dan dilain sisi meminta Majelis menghukum Tergugat membayar uang THR;

Menimbang, bahwa karena kerancuan dalam merumuskan gugatan tersebut, apakah gugatan mengenai Perselisihan PHK ataupun Perselisihan Hak maka Tergugat dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3534K/Sip/1984 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan dikatakan *obscuur libel* karena dalam gugatannya kacau dan kabur bahkan kontradiktif, karenanya mohon agar Gugatan Para Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat, Para Penggugat menolak Eksepsi Tergugat tersebut dalam *Repliknya* dan menyatakan gugatan tidak kabur, sangat jelas dan berdasar hukum dengan mendalilkan pada pokoknya Gugatan *a quo* telah memenuhi dua unsur, yaitu berdasar hukum (*rechtelijke grond*) dan berdasarkan fakta (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendasarkan pada Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 maka mengenai Gugatan Perselisihan PHK dengan permohonan pembayaran upah yang tidak dibayar selama proses penyelesaian perselisihan termasuk THR tidaklah kontradiktif dan rancu, karenanya tidak menyebabkan Gugatan *a quo* kabur sehingga Eksepsi Tergugat harus ditolak;

Halaman 31 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat, setelah Majelis memeriksa dan menimbang Gugatan *a quo* Majelis berpendapat Gugatan Para Penggugat adalah mengenai perkara Perselisihan PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dan mengenai permohonan pembayaran upah Para Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan termasuk pembayaran THR adalah wajar dan dapat dimengerti, karena dalam Perselisihan Hubungan Industrial mengenai Perselisihan PHK seringkali bersinggungan dengan pembayaran hak, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis berpendapat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat ditolak maka Majelis melanjutkan pemeriksaan dan pertimbangan mengenai pokok perkara perselisihan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara perselisihan *a quo* adalah Para Penggugat tidak sepakat mengenai pengakhiran hubungan kerja dengan Tergugat dengan alasan hubungan kerja berakhir karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan meminta dipekerjakan kembali;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya Tergugat telah melakukan pelanggaran ketentuan mengenai PKWT sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kepmen No. KEP.100/MEN/VI/2004), karenanya mohon untuk dipekerjakan kembali dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/tetap pada tempat dan jabatan semula, meminta upah proses sejumlah total Rp39.540.000,00.- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk itu terlebih dahulu harus diuji dan dibuktikan mengenai PKWT antara Para Penggugat dan Tergugat apakah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku atau tidak?;

Menimbang, bahwa Majelis memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dalam memeriksa perkara perselisihan PHK *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai Perjanjian Kerja diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang bunyinya:

“Pasal 56

- (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas :
 - a. Jangka waktu; atau
 - b. Selesaiannya suatu pekerjaan tertentu.”

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 56 UU Ketenagakerjaan tersebut suatu hubungan kerja dapat dibuat dalam ikatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ataupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan mengenai ikatan PKWT dapat dibuat berdasarkan jangka waktu atau selesaiannya suatu pekerjaan tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat PKWT diatur dalam Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan, adapun Pasal 59 UU Ketenagakerjaan bunyinya sebagai berikut:

“Pasal 59

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

Halaman 33 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- (8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri."

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan dapat diartikan mengenai PKWT karena selesainya pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan diatur khusus di Pasal 59 Ayat (1) sedangkan berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan diatur khusus di Pasal 59 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan, bahwa PKWT berdasarkan jangka waktu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang satu kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, ketentuan Pasal 59 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan mengenai PKWT tidak boleh dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap mengatur secara umum kedua dasar PKWT tersebut, demikian juga Pasal 59 Ayat (3), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (8) UU Ketenagakerjaan;

Bahwa mengenai Pasal 59 Ayat (7) UU Ketenagakerjaan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 frasa demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah melaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding dan
2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Karenanya dimaknai pelanggaran terhadap ketentuan PKWT yang diatur dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan sebagaimana yang ditaur dalam Pasal 59 Ayat 7 dimana Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tidaklah serta merta menjadi hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu lagi, harus ada proses pendahuluan dari instansi teknis yang bertanggung jawab dalam hal ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran dimaksud untuk kemudian menjadi pertimbangan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa mengenai pekerjaan yang bersifat tetap memperhatikan penjelasan Pasal 59 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam Ayat (2) adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman;

Menimbang, bahwa mengenai syarat suatu pekerjaan dapat dikatakan bersifat tetap adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan, dimana syarat-syarat tersebut sifatnya kumulatif yang harus dipenuhi secara utuh untuk masuk dalam kualifikasi suatu pekerjaan dimaknai sebagai pekerjaan yang bersifat tetap dan bukanlah syarat yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang sifatnya terus menerus dan tidak terputus-putus perlu kita memperhatikan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.233/MEN/2003 tentang Jenis Dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus

“Pasal 2

Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur resmi untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya harus dilaksanakan dan dijalankan secara terus menerus.”

“Pasal 3

(1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yakni :

- a. pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan;
- b. pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi;
- c. pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi;
- d. pekerjaan di bidang usaha pariwisata;
- e. pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi;
- f. pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi;
- g. pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya;
- h. pekerjaan di bidang media masa;

Halaman 36 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.



- i. pekerjaan di bidang pengamanan;
- j. pekerjaan di lembaga konservasi;
- k. pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.

(2) Menteri dapat mengubah jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) sesuai dengan perkembangan."

Bahwa memaknai ketentuan tersebut suatu pekerjaan dikatakan bersifat terus menerus apabila pada bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan j atau pekerjaan lain sebagaimana dimaksud huruf k yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat proses produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* maka bagi pihak yang mendalikan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan maka selanjutnya Majelis akan memeriksa dan menimbang bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak dalam perkara perselisihan PHK ini:

- Bahwa mengenai alat bukti Para Penggugat dengan tanda bukti P-1 Fotokopi kartu karyawan atas nama Agustinus Binsasi dan Marthen Asbanu, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya maka menurut Majelis dinyatakan terbukti bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah karyawan PT Diamas Star;
- Bahwa mengenai alat bukti Para Penggugat dengan tanda bukti P-2 fotokopi slip gaji karyawan atas nama Hieronymus Besa, Agustinus Binsasi dan Marthen Asbanu, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Para Penggugat hanya memperlihatkan fotokopi dari cetak komputer, berkesesuaian dengan alat bukti Para Penggugat dengan tanda bukti P-3 fotokopi buku tabungan Bank Negara Indonesia 46 kantor cabang Daan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mogot nomor rekening 0247171204 atas nama Agustinus Binsasi, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, berkesesuaian dengan alat bukti Para Penggugat dengan tanda bukti P-4 fotokopi cetak rekening BNI Taplus periode 1 Februari 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 nomor rekening 02875850937 atas nama Marthen Asbanu, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, berkesesuaian dengan alat bukti Para Penggugat dengan tanda bukti P-5a fotokopi cetak rekening BNI Taplus periode 1 Mei 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 nomor rekening 0302266107 atas nama Hieronymus Besa, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan berkesesuaian dengan alat bukti Para Penggugat dengan tanda bukti P-5b fotokopi Buku Tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Daan Mogot nomor rekening 0302266107 atas nama Hieronymus Besa, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis mempertimbangkan dan berpendapat bahwa sebagaimana bukti P-1, Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 terbukti sebagai karyawan PT Diamas Star tetapi mengenai jenis hubungan kerja yang terjadi atau lama bekerja Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 dengan Tergugat terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan rujukan atau bukti;

- Bahwa mengenai alat bukti Para Penggugat dengan tanda bukti P-6a fotokopi risalah pertemuan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, berkesesuaian dengan alat bukti Para Penggugat dengan tanda bukti P-6b fotokopi risalah pertemuan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya,

Halaman 38 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian dengan alat bukti Para Penggugat dengan tanda bukti P-6c fotokopi surat kepada Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kota Tangerang dari perwakilan pekerja PT Diamas Star, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, berkesesuaian dengan alat bukti Para Penggugat dengan tanda bukti P-7 fotokopi Surat Keputusan Nomor SK.021/A.Int/DPC SPN-KT.TNG/VIII/2017, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, berkesesuaian dengan alat bukti Para Penggugat dengan tanda bukti P-8 fotokopi Kartu Tanda Anggota SPN PT Diamas Star atas nama Agustinus Binsasi, Marthen Asbanu dan Hieronymus Besa, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan berkesesuaian dengan alat bukti Para Penggugat dengan tanda bukti P-9 fotokopi tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja Nomor 568.4/2659-HI/2017, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti P-6a, P-6b, P-6c, P-7, P-8 dan P-9 Majelis berpendapat terbukti bahwa telah terbentuk Serikat Pekerja di PT Diamas Star yang berafiliasi dengan Serikat Pekerja Nasional dan telah dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sebagaimana bukti P-9 tertanggal 28 Agustus 2017 dengan saudara Thomas Bako, sebagai Ketua, Saudara Marthen Asbanu, Penggugat 2 sebagai Wakil Ketua I, saudara Agustinus Binsasi, Penggugat 1 sebagai Sekretaris dan saudara Hieronymus Besa, Penggugat 3 sebagai Wakil Sekretaris II;

- Bahwa mengenai alat bukti Para Penggugat dengan tanda bukti P-10 fotokopi surat pernyataan pengunduran diri dari PT Diamas Star, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Para Penggugat hanya memperlihatkan fotokopi dari fotokopi, terhadap bukti P-10 tersebut berkesesuaian juga dengan keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat maka Majelis berpendapat terbukti ada upaya

Halaman 39 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan antara Para Penggugat dan Tergugat mengenai pengunduran diri Para Penggugat sebagai syarat untuk melanjutkan hubungan kerja Para Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa mengenai alat bukti Para Penggugat dengan tanda bukti P-11 fotokopi surat pengumuman tertanggal 6 September 2017 dari PT Diamas Star, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Para Penggugat hanya memperlihatkan fotokopi dari fotokopi, terhadap bukti P-11 tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat dibawah sumpah bahwa Para Penggugat dilarang masuk kearea kerja Tergugat dan tidak dibantah oleh Tergugat maka Majelis berpendapat terbukti Penggugat 1 dan Penggugat 2 dilarang masuk ke area Tergugat untuk bekerja sejak 7 September 2017;
- Bahwa mengenai alat bukti Para Penggugat dengan tanda bukti P-12 fotokopi surat PSP SPN PT Diamas Star kepada pimpinan perusahaan PT Diamas Star tertanggal 7 September 2017, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Para Penggugat hanya memperlihatkan fotokopi dari fotokopi dan berkesesuaian dengan alat bukti Para Penggugat dengan tanda bukti P-13 fotokopi surat dari manajemen PT Diamas Star untuk PSP SPN PT Diamas Star tertanggal 11 September 2017, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat bahwa mengenai larangan masuk bekerja sebagaimana bukti P-11 sudah diupayakan komunikasi tertulis/surat diantara Para Pihak;
- Bahwa mengenai alat bukti Para Penggugat dengan tanda bukti P-14 fotokopi tanda terima dari Disnaker Kota Tangerang tertanggal 7 September 2017 dan 28 September 2017, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sepanjang mengenai proses penyelesaian melalui mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, berkesesuaian dengan alat bukti Para

Halaman 40 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tanda bukti P-16 fotokopi surat dari Disnaker Kota Tangerang Nomor 567.2/3491-HI/2017 Perihal Anjuran, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, berkesesuaian dengan alat bukti Tergugat dengan tanda bukti T-1 Fotokopi Risalah Perundingan Bipartit, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Tergugat hanya memperlihatkan fotokopi dari fotokopi, berkesesuaian dengan alat bukti Tergugat dengan tanda bukti T-2 fotokopi Surat Panggilan Mediasi dari Disnaker Kota Tangerang yang pertama, kedua dan ketiga, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Tergugat hanya memperlihatkan fotokopi dari fotokopi dan berkesesuaian dengan alat bukti Tergugat dengan tanda bukti T-3 fotokopi Surat Anjuran dari Disnaker Kota Tangerang Nomor 567.2/3491-HI/2017, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat mengenai perkara perselisihan *a quo* sudah diupayakan penyelesaian melalui lembaga mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan sudah mendapatkan Anjuran penyelesaian perselisihan dari Mediator tetapi para pihak yang berselisih belum menemukan kata sepakat penyelesaiannya, Majelis berpendapat mengenai perkara perselisihan *a quo* sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) untuk dilanjutkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Bahwa mengenai aksi industrial mogok kerja sebagai upaya paksa pekerja agar perusahaan/Tergugat mengikuti Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang dalam hal ini Para Penggugat juga mengajukan alat bukti dengan tanda bukti P-15a fotokopi pengumuman, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Para Penggugat hanya memperlihatkan fotokopi dari fotokopi, yang berkesesuaian dengan alat bukti

Halaman 41 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dengan tanda bukti P-15b fotokopi pengumuman, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Para Penggugat hanya memperlihatkan fotokopi dari fotokopi, Majelis hanya mempertimbangkan sebagai dinamika situasi hubungan industrial di PT Diamas Star;

- Bahwa mengenai alat bukti Para Penggugat dengan tanda bukti P-17 fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 9861 CQA dan B 9889 CCB, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Para Penggugat hanya memperlihatkan fotokopi dari fotokopi dan alat bukti Para Penggugat dengan tanda bukti P-18 fotokopi foto mesin oven Pennekamp.0 Nomor 34798-000 Made in Jerman, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Para Penggugat hanya memperlihatkan fotokopi dari fotokopi, Majelis berpendapat bukti P-17 dan P-18 tersebut sebagai informasi mengenai aset PT Diamas Star yang dimohonkan sita jaminan oleh Para Penggugat;
- Bahwa mengenai alat bukti Tergugat dengan tanda bukti T-4a Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 001/PKWT/PGA-DMS/L/VIII/2015 antara PT Diamas Star dengan Agustinus Binsasi untuk periode 16 Agustus 2015 sampai 16 Juni 2016, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan alat bukti Tergugat dengan tanda bukti T-4b fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 001/PKWT/PGA-DMS/L/VII/2016 antara PT Diamas Star dengan Agustinus Binsasi untuk periode 16 Juli 2016 sampai 15 Juni 2017, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut sesuai keterangan Saksi Para Penggugat, saudara Thomas Bako bahwa Para Penggugat memang menandatangani PKWT tersebut, Majelis berpendapat bahwa terbukti adanya hubungan kerja antara Penggugat 1 Agustinus Binsasi dengan Tergugat dalam ikatan PKWT periode 16 Agustus 2015 sampai 16

Halaman 42 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 dan dilanjutkan PKWT periode 16 Juli 2016 sampai dengan 15 Juni 2017;

- Bahwa mengenai alat bukti Tergugat dengan tanda bukti T-5a Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 001/PKWT/PGA-DMS/L/VIII/2016 antara PT Diamas Star dengan Marthen Asbanu untuk periode 16 Agustus 2015 sampai 16 Juni 2016, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan alat bukti Tergugat dengan tanda bukti T-5b fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 001/PKWT/PGA-DMS/L/VII/2016 antara PT Diamas Star dengan Marthen Asbanu untuk periode 16 Juli 2016 sampai 15 Juni 2017, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut sesuai keterangan Saksi Para Penggugat, saudara Thomas Bako bahwa Para Penggugat memang menandatangani PKWT tersebut, Majelis berpendapat bahwa terbukti adanya hubungan kerja antara Penggugat 1 Marthen Asbanu dengan Tergugat dalam ikatan PKWT periode 16 Agustus 2015 sampai 16 Juni 2016 dan dilanjutkan PKWT periode 16 Juli 2016 sampai dengan 15 Juni 2017;
- Bahwa mengenai alat bukti Tergugat dengan tanda bukti T-6a fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 043/PKWT/PGA-CG/VIII/2015 antara PT Diamas Star dengan Hieronymus Besa untuk periode 3 Agustus 2015 sampai 30 Juli 2016, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan berkesesuaian dengan alat bukti Tergugat dengan tanda bukti T-6b fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 043/PKWT/PGA-CG/IX/2016 antara PT Diamas Star dengan Hieronymus Besa untuk periode 1 September 2016 sampai 31 Agustus 2016, telah diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut sesuai keterangan Saksi Para Penggugat, saudara Thomas

Halaman 43 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bako bahwa Para Penggugat memang menandatangani PKWT tersebut, Majelis berpendapat bahwa terbukti adanya hubungan kerja antara Penggugat 1 Hieronymus Besa dengan Tergugat dalam ikatan PKWT periode 3 Agustus 2015 sampai 30 Juli 2016 dan dilanjutkan PKWT periode 1 September 2016 sampai 31 Agustus 2016;

- Bahwa mengenai alat bukti Tergugat dengan tanda bukti T-7 fotokopi Surat Pesanan Barang, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Tergugat hanya memperlihatkan fotokopi dari cetak komputer dan alat bukti Tergugat dengan tanda bukti T-8 fotokopi Pengumuman Nomor 04/HRGA/VI/2017, telah diberi materai secukupnya, namun terhadap bukti ini Tergugat hanya memperlihatkan fotokopi dari fotokopi, Majelis berpendapat terhadap bukti tersebut sebagai referensi Majelis dalam menilai kultur industri Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dengan seksama dan mempertimbangkan bukti-bukti Surat dan Saksi-Saksi yang diajukan Para Penggugat, ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, memperhatikan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, Majelis berpendapat:

- Bahwa mengenai petitum angka 2 menyatakan hubungan kerja dengan system Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, Majelis berpendapat jenis pekerjaan yang bersifat tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kepmenakertrans RI No.KEP.233/MEN/2003 tentang Jenis Dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus maka industri atau perusahaan Tergugat yang bergerak dalam peleburan plastik untuk peralatan rumah tangga sebagaimana keterangan para Saksi dan pekerjaan yang dijalankan oleh Para Penggugat sebagai pengemudi/sopir bukanlah masuk dalam kriteria

Halaman 44 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tetap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) tersebut;

Mengenai Pasal 59 Ayat (7) UU Ketenagakerjaan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 frasa demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat telah melaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding dan telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang dasar ketentuan tersebut diatas dan keterangan Saksi dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis juga memperhatikan ketentuan dalam Pasal 55 UU Ketenagakerjaan yang bahwa perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak maka penyangkalan mengenai Perjanjian Kerja haruslah disepakati kedua belah pihak dan tidak bisa serta merta salah satu pihak menarik kembali dan/atau mengubahnya, kedua belah pihak haruslah sejak semula dihormati sebagai pihak yang cakap membuat perjanjian kecuali dibuktikan sebaliknya, karenanya apa yang disepakati wajib dihormati, karenanya tidak cukup alasan hukum menyatakan PKWT yang ditandatangani oleh Para Penggugat batal demi hukum, PKWT antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berharga maka *Petitum* angka 2 ditolak;

- Bahwa mengenai petitum angka 3 menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan habis masa kerja kontrak/PKWT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, Majelis mencermati bukti PKWT yang diajukan Tergugat, PKWT antara Tergugat dengan Penggugat 1/Agustinus Binsasi berakhir pada tanggal 15 Juni 2017, PKWT antara Tergugat dengan Penggugat 2/Marthen Asbanu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir pada tanggal 15 Juni 2017 dan Tergugat dengan Penggugat 3/Hieronymus Besa berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017;

Bahwa mencermati keterangan kedua belah pihak dalam Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, bukti yang diajukan kedua belah pihak bahwa Para Penggugat terakhir bekerja tanggal 7 September 2017 yang mana juga diperkuat dengan bukti Tergugat T-1 mengenai fotokopi dari fotokopi Risalah Perundingan Bipartit tanggal 28 September 2017 antara Tergugat dengan Para Penggugat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam Pendapat Pengusaha angka 3 dinyatakan hubungan kerja berakhir pertanggal 7 September 2017;

Bahwa Majelis memperhatikan ketentuan dalam pasal 57 UU Ketenagakerjaan dimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu harus dibuat secara tertulis yang memiliki konsekuensi jika tidak dibuat secara tertulis akan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, karena PKWT antara Penggugat 1 dan 2 dengan Tergugat berakhir pada tanggal 15 Juni 2017 dan Penggugat 3 berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017 tetapi diantara Para Penggugat dan Tergugat masih berlangsung hubungan kerja sampai 7 September 2017 dan tidak terdapat PKWT tertulis maka hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja waktu tidak tertentu/tetap sejak 16 Juni 2017 untuk Penggugat 1 dan 2 serta sejak 1 September 2017 untuk Penggugat 3, karenanya petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

- Bahwa mengenai petitum angka 4 memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan Kembali Para Penggugat pada tempat dan bagian semula, Majelis berpendapat karena petitum angka 3 dikabulkan maka petitum angka 4 beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada tempat semula dan posisi yang sama dengan status sebagai karyawan tetap Tergugat;

Halaman 46 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai petitum angka 5 tentang upah proses, Majelis berpendapat, karena hubungan kerja masih berlangsung maka beralasan untuk dikabulkan dengan perincian:

Agustinus Binsasi/Penggugat 1

No	Bulan	Upah yang belum dibayar
1	September 2017	Rp3.295.000,00,-
2	Oktober 2017	Rp3.295.000,00,-
3	November 2017	Rp3.295.000,00,-
4	Desember 2017	Rp3.295.000,00,-
	Jumlah	Rp13.180.000,00,-

Marthen Asbanu/Penggugat 2

No	Bulan	Upah yang belum dibayar
1	September 2017	Rp3.295.000,00,-
2	Oktober 2017	Rp3.295.000,00,-
3	November 2017	Rp3.295.000,00,-
4	Desember 2017	Rp3.295.000,00,-
	Jumlah	Rp13.180.000,00,-

Hieronymus Besa/Penggugat 3

No	Bulan	Upah yang belum dibayar
1	September 2017	Rp3.295.000,00,-
2	Oktober 2017	Rp3.295.000,00,-
3	November 2017	Rp3.295.000,00,-
4	Desember 2017	Rp3.295.000,00,-
	Jumlah	Rp13.180.000,00,-

Sebesar total Rp39.540.000,00,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus

Empat Puluh

Ribu Rupiah) secara tunai;

- Bahwa mengenai petitum angka 6 untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta Tergugat, karena tidak ada sita jaminan yang diletakkan maka petitum angka 6 ditolak;
- Bahwa mengenai petitum angka 7 untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada perlawanan berupa verzet, Kasasi dan upaya hukum lainnya, Majelis berpendapat bahwa untuk menyatakan putusan itu adalah putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij*

Halaman 47 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voorraad) walaupun ada perlawanan (*verset*), kasasi atau upaya hukum lain, haruslah memenuhi beberapa ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 180 Ayat (1) *HIR juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, karena perkara perselisihan PHK *a quo* tidak ada keadaan genting dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur serta menjunjung tinggi hak para pihak yang berperkara melakukan upaya hukum maka *Petitum* angka 7 ditolak;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang bunyinya "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)", karena Gugatan Para Penggugat nilai gugatannya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara dibebankan kepada negara sebesar Rp406.000,00.- (Empat Ratus Enam Ribu Rupiah), *petitum* angka 8 ditolak;

Memperhatikan *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW)*, *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, *Reglement op de Rechtvordering (RV)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.233/MEN/2003 tentang Jenis Dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai yurisprudensi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Halaman 48 dari 50 Putusan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat pada tempat dan posisi semula;
4. Menghukum Tergugat membayar upah proses secara tunai kepada Para Penggugat Sebesar total Rp39.540.000,00.- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
5. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp406.000,00.- (Empat Ratus Enam Ribu Rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, oleh kami, MARDISON, S.H., sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN, S.H. dan Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin 26 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh FUJI NURHENI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Ad-Hoc :

Ketua Majelis,

RUDY KURNIAWAN, S.H.

MARDISON, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

FUJI NURHENI, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai..... Rp 6.000,00;
2. Proses..... Rp 0,00;
3. PNBP..... Rp 0.00;
4. Panggilan Rp 400.000,00;
- Jumlah Rp 406.000,00;
- (Empat Ratus Enam Ribu Rupiah);